
Esensi dan Standardisasi Mahar Perspektif Maqashid Syariah

Mohd Winario

Pascacarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail : mohd.winario@gmail.com

ABSTRAK

Fokus penelitian ini adalah pertama, Bagaimana konsep mahar dalam perspektif fiqih empat mazhab? kedua, Bagaimana standardisasi mahar perspektif maqashid syariah? ketiga, Bagaimana esensi dan urgensi mahar dalam perspektif maqashid syariah? keempat, Bagaimana pelaksanaan pemberian mahar antara pihak laki-laki kepada pihak perempuan? Metode Penelitian disertasi ini adalah library reseach dengan bentuk penelitian deskriptif kualitatif dengan cara membandingkan pendapat empat mazhab dengan menggunakan rujukan buku-buku fiqih yang berkaitan dengan mahar. Hasil penelitian ini adalah pertama, Mahar Dalam Perspektif Fiqih 4 Mazhab adalah menurut Imam Hanafi batas minimal 10 Dirham yang jika diuangkan dengan nilai mata uang rupiah saat ini sebesar Rp. 140.000, menurut Imam Malik batas minimal seperempat dinar emas yang diuangkan dengan nilai mata uang rupiah saat ini sebesar Rp. 700.000, sedangkan imam Imam Syafi'I dan Imam Hambali tidak ada batasan minimal pemberian mahar. Kedua, Standardisasi Mahar Dalam Perspektif Maqashid Syariah, Standardisasi mahar setidaknya tidak memberatkan kedua belah pihak, sesuai dengan tujuan dari syariah (maqashid syariah), standardisasi mahar tidak memberatkan pihak laki-laki dan tidak pula menggampangkan urusan mahar. Ketiga, Esensi Mahar Dalam Perspektif Maqashid Syariah, Mahar merupakan pemberian calon suami kepada calon isteri berupa uang atau harta benda yang bernilai dan bermanfaat yang merupakan satu keistimewaan islam menghormati kedudukan perempuan di mata islam. Mahar merupakan bentuk pemulian islam kepada seorang perempuan, sehingga jika memang tidak memungkinkan dengan harga yang tinggi, maka pihak perempuan harus mengerti keadaan pihak lakinya. Karena yang terpenting dalam pemberian mahar tidak melanggar maqashid syariah. Yaitu untuk memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Keempat, Pelaksanaan Mahar Dalam Perspektif Maqashid Syariah, Pada pelaksanaan pembayaran mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan kebiasaan dilakukan oleh masyarakat. Karena kenyataannya seseorang kemampuannya berbeda-beda, asal tidak melanggar maqashid syariah. Pemberian mahar tidak mesti diberikan ketika berlangsungnya akad pernikahan kedua belah pihak, tetapi pembayaran mahar bisa dilakukan secara kontan atau bisa juga dilakukan dengan angsuran.

Kata Kunci : Esensi, Standardisasi, Mahar, Maqashid Syariah.

A. PENDAHULUAN

Sudah menjadi sunnatullah bahwa setiap makhluk hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah swt hidup berpasang-pasangan. Hidup berjodoh-jodohan, berkasih-kasihan merupakan naluri segala makhluk hidup untuk bisa melestarikan keturunannya agar tidak punah di muka bumi ini. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Zariyat (51) ayat: 49, sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”¹ (QS. Adz-Dzariyat: 49)

Dari ayat tersebut sangat jelaslah bahwa merupakan suatu kebesaran Allah swt, menciptakan manusia berpasang-pasangan. bermacam-macam dan beraneka ragam. Bagi mereka ada pasangan bagi yang lain; Misalnya: Allah menciptakan kebahagiaan dan kegundahan, petunjuk dan kesesatan, malam dan siang, langit dan bumi, begitulah agar kalian berpikir akan kekuasaan Allah dan menjadikan bukti untuk mentauhidkan Allah dan membernarkan janji dan ancaman-Nya. nikmat-nikmat Allah yang dikaruniakan kepada kalian berdasarkan takdir dan hikmahNya yang menjadikannya sebagai penyebab bertahannya berbagai jenis hewan agar kalian para manusia bisa mengembangkan dan merawatnya sehingga akan didapatkan berbagai macam manfaat.

Begitu besarnya manfaat dari perkawinan, sehingga Rasulullah Saw sangat menganjurkan pada semua umat Islam untuk melangsungkan pernikahan. Pernikahan adalah peristiwa yang sakral dan suci serta sarana paling mulia dalam memelihara keturunan. Nabi Saw pernah melarang sahabat (Umm bin Maun) yang berniat untuk meninggalkan ibadah tersebut agar dapat mempergunakan seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah Swt. Perkawinan merupakan peristiwa bahagia bagi dua insan yang telah memiliki rasa saling mencintai dan tidak akan pernah lupa untuk dikenang selama hidupnya,² dan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak yang bersangkutan, yang dicerminkan dalam adanya ketentuan peminangan sebelum adanya perkawinan dan ijab kabul dalam akad nikah yang dipersaksikan pula dihadapan masyarakat dalam suatu perayaan (*walimah*).³

Islam sangat menganjurkan pelaksanaan perkawinan karena perkawinan merupakan ibadah yang anjuran-anjurannya tercantum dalam Al-Quran dan Al-Hadist yang dapat dilihat dari beberapa rangkaian ayat ayat dan hadist sebagai berikut:

1. Allah menciptakan makhluk dalam bentuk berpasang-pasangan sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah swt Surat. Adz-Dzaariyat (51) ayat: 49, berikut ini.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

¹Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1999), Juz 27, hlm. 862.

²Lia Laquna Jamali dkk, “Hikmah Walimah Al-., *Ursy (Pesta Pernikahan) dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits*”. Diya al-Afkar. Vol. 4 No. 02. 2016, hlm. 165-166.

³Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 1.

Artinya: *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (QS. Az-Zariyat: 49)*

2. Secara khusus pasangan itu disebut laki-laki dan perempuan, terdapat dalam firman Allah dalam surat An-Najm (53) ayat: 45, berikut ini:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ٤٥

Artinya: *dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita. (QS. An-Najm: 45).*

Ayat ini menunjukkan kemahakuasaan Allah swt yang menciptakan manusia berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, ayat ini merupakan salah satu bentuk kemukjizatan al-Qur'an yang sejak dini telah mengungkap suatu fakta sebelum ditemukan oleh ilmu pengetahuan, yaitu bahwa di dalam cairan laki-laki terdapat spermatozoa dan di dalam cairan wanita terdapat ovum. Apabila kedua cairan itu bertemu dan menyatu maka akan terjadi pembuahan dan kehamilan.

3. Laki-laki dan perempuan dijadikan saling berhubungan dan saling melengkapi satu sama lain dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak. Hal ini disebutkan dalam firman Allah swt surat an-Nisa (4): ayat 1, berikut ini:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. An-nisa': 1).*

Allah swt memulai surat ini dengan perintah untuk bertakwa kepada-Nya dan anjuran untuk beribadah kepada-Nya, perintah untuk menyambung silaturrahim dan anjuran untuk hal itu. Allah swt juga menjelaskan tentang sebab-sebab yang mendorong harusnya melakukan setiap dari hal tersebut, dan bahwa hal yang mengharuskan untuk bertakwa kepada-Nya adalah karena Allah itu Rabb kalian, "yang telah menciptakan kalian, "memberi rizki kepada kalian, memelihara kalian dengan nikmat-nikmatNya yang besar, dan diantaranya adalah penciptaan diri kalian itu, "dari diri yang satu" dan menjadikan "dari padanya istrinya" agar sesuai dengannya, lalu ia merasa tenang kepadanya, dan dengan hal itu lengkaplah nikmat dan terwujudlah kebahagiaan.

Yang menjadi sorotan dalam hal pernikahan adalah adanya mahar dan hantaran belanja, dua hal ini menjadi terkadang menjadi beban materil maupun moril terutama pihak laki-laki pada umumnya, karena ada beberapa daerah atau suku yang membebankan biaya pernikahan atau hantaran belanja dari pihak perempuan, yang terkadang jumlahnya sangat besar dan terkadang di luar

kemampuan pihak laki-laki, bahkan karena mahar yang jumlahnya sangat besar tidak jarang pihak laki-laki membatalkan pernikahannya, walaupun kedua belah pihak sudah saling mengenal dan saling mencintai.

Terkait dengan mahar, besaran mahar sebenarnya telah diatur dalam kebiasaan masyarakat, ada di daerah tertentu menganjurkan maharnya berupa seperangkat alat shalat, hal ini bukan sebuah keharusan, kebiasaan tersebut secara turun temurun masih tetap dilaksanakan, seiring perkembangannya, jumlah mahar tergantung pada kesepakatan antar penyelenggara baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan, baik itu dalam jumlah uang yang cukup besar atau bisa berbentuk seperangkat perhiasan emas bernilai tinggi uang atau benda berharga lainnya.

Dalam perkembangannya jumlah mahar, uang acara dan strata sosial dalam pernikahan banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan. Sebagian besar pihak mempeleai wanita yang menganggap tingginya patokan jumlah mahar dan uang acara sebagai sebuah *prestise*, bahkan hingga ada yang sampai kepada anggapan bahwa keberhasilan mematok tingginya jumlah mahar menjadi sebuah prestasi, pada akhirnya fakta tersebut telah membentuk sebuah paradigma berpikir sebagian besar pemuda yang cenderung apatis memikirkan urusan biaya pernikahan, paradigma berpikir seperti ini menyebabkan penundaan atau terhambatnya pelaksanaan pernikahan, yang seharusnya disegerakan namun mengingat hal tersebut pernikahan menjadi lambat dilaksanakan. Sehingga tidak selaras dengan firman Allah Surat An-Nur (24):

32, berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنَكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ۓ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian⁴ di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya”. (An-Nur : 32)

Menurut tafsir jalalayn ayat tersebut menjelaskan bahwa kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian) lafal Ayaama adalah bentuk jamak dari lafal Ayyimun artinya wanita yang tidak mempunyai suami, baik perawan atau janda, dan laki-laki yang tidak mempunyai istri; hal ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan yang merdeka (dan orang-orang yang layak kawin) yakni yang Mukmin (dari hamba-hamba sahaya kalian yang lelaki dan hamba-hamba sahaya kalian yang perempuan) lafal 'ibaadun adalah bentuk jamak dari lafal 'Abdun. (Jika mereka) yakni orang-orang yang merdeka itu (miskin Allah akan memampukan mereka) berkat adanya perkawinan itu (dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas) pemberian-Nya kepada makhluk-Nya (lagi Maha Mengetahui) mereka.

⁴ Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

Konsekuensi dari perspektif dan pandangan tersebut akan menyebabkan besarnya potensi terbukanya sebagian besar pintu-pintu kemaksiatan. Hal ini bisa berakibat fatal dengan rusaknya tatanan masyarakat bersyari'at yang sedang dibangun, misalnya, bertambahnya wanita-wanita yang memasuki usia tua tanpa sempat menikah yang berujung pada seringnya terjadi berbagai fitnah, rawannya pacaran dan perzinahan (*free sex*), bahkan seringkali tingginya jumlah mahar dan uang acara menjadi penyebab batalnya rencana pernikahan dan bahkan terjadi perkawinan yang tidak dilakukan menurut adat dan hamil di luar nikah. Hal ini terjadi karena pinangan pihak laki-laki ditolak karena mahar dan uang acara yang ditentukan keluarga pihak wanita terlampau tinggi atau tidak adanya restu karena strata sosial yang berbeda.

Mahar termasuk keutamaan agama Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum wanita dengan memberikan hak yang dimintanya dalam pernikahan berupa mahar atau mas kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak karena pemberian itu harus diberikan secara ikhlas. Para ulama fiqh sepakat bahwa mahar wajib diberikan oleh suami kepada isterinya baik secara kontan maupun secara tempo, pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam aqad pernikahan. Para ulama sepakat mahar merupakan syarat nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.⁵

Dari model pemberian mahar yang ada di Indonesia tentu saja ada alasan-alasan tersendiri mengapa maharnya harus berbentuk yang relatif harus sesuatu yang seolah-olah telah ditetapkan, berapa jumlahnya, lalu untuk terjadinya suatu maksud membentuk tatanan sesuai dengan syariah, perlu diadakannya peninjauan dari perspektif maqashid syariah.

Bertitik tolak pada latar belakang tersebut di atas, maka penulis bermaksud membahas lebih mendalam ke bentuk karya tulis ilmiah tentang urgensi dan standardisasi mahar perspektif maqashid syariah.

B. KAJIAN TEORITIS

Mahar atau maskawin adalah nama bagi harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan karena terjadinya akad perkawinan. Dalam fiqh Islam, selain kata mahar adalah terdapat sejumlah istilah lain yang mempunyai konotasi sama antara lain: shadaq, nihlah, thaul. Mahar ditetapkan sebagai kewajiban suami kepada istrinya, sebagai tanda keseriusan untuk mengawini dan mencintai perempuan, sebagai penghormatan sebagai kemanusiaannya.⁶

Hukum taklifi dari mahar itu adalah wajib, dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa bagi suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya.⁷ Mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada perempuan

⁵ Ibnu Rusyd, Terjemah Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid, Penerjemah M.A. Abdurrahman dan A Harits Abdullah, Semarang: CV. Asyifa, 1985, Hlm. 385.

⁶ Husein Muhammad, Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender, (Yogyakarta: PT Lkis, 2010), Cet.I, hlm. 148.

⁷ Amir Syarifuddin, op. cit., hlm.85.

yang akan dinikahi, baik berupa materi atau non materi atau hadiah yang menjadi simbol kepemilikannya suami atas diri istrinya.⁸

Adapun landasan hukum mahar terdapat ketentuan di beberapa ayat Al-Qur'an adalah firman Allah di antaranya yang dalam surat An-Nisa'(4): ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا
Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S An-Nisa': 4).

Ayat ini berpesan kepada semua orang khususnya para suami, dan wali yang sering mengambil mahar perempuan yang berada pada perwaliannya. Berikanlah maskawin (mahar), yakni mahar kepada wanita-wanita yang kamu nikahi baik mereka yatim maupun bukan, sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Lalu mereka wanita-wanita yang kamu nikahi itu dengan senang hati, tanpa paksaan atau penipuan, menyerahkan untuk kamu sebagian darinya atau seluruh maskawin itu, makanlah, yakni ambil dan gunakanlah pemberian itu sebagai pemberian yang sedap, lezat tanpa mudharat lagi baik akibatnya.⁹

Al-quran telah menunjukkan pokok dasar dalam ayat tersebut di atas adalah mahar disebut sebagai *shadaqah* dan tidak disebut mahar. *Shadaqah* berasal dari kata *shadaq*, mahar adalah *shadaq* atau *shadaqah* karena ia merupakan suatu pertanda kebenaran dan kesungguhan cinta kasih pria. Menurut Ragih Isfahani dicitanya "Mufrodat Garib Al-Quran" alasan *shadaqah* ditulis *shadaqah* disini adalah karena ia merupakan tanda keikhlasan rohani. Kedua kata ganti *hunna* (orang ketiga perempuan jamak) dalam ayat ini berarti mahar itu menjadi hak milik perempuan itu sendiri, bukan hak ayahnya atau ibunya. Mahar bukanlah upah atas pekerjaan membesarkan dan memelihara si anak perempuan. Ketiga, *nihlatan* (dengan sukarela, secara spontan, tanpa rasa enggan) menjelaskan dengan sempurna bahwa mahar tidak mempunyai maksud lain kecuali sebagai pemberian hadiah.¹⁰

Jenis Mahar

1. Mahar Musamma

Mahar Musamma adalah mahar yang mahar yang disepakati oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad (ketika akad nikah dilangsungkan). Mahar musamma adalah mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam sumpah akad. *Mahar musamma* ada dua macam, yaitu:

⁸ Cahyadi Takariawan, op. cit., hlm.108.

⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 346.

¹⁰Murtadha Muthahari, *The Rights Of Women In Islam*, diterjemahkan oleh M. Hashem dengan judul *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, hlm. 128.

- a. *Mahar musamma mu'ajjal*, yakni mahar yang segera diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya. Menyegerakan pemberian mahar hukumnya sunah.
- b. *Mahar musamma ghairu mu'ajjal*, yakni: mahar yang pemberiannya ditangguhkan.

Pada kaitannya dengan pemberian mahar, wajib hukumnya membayar mahar musamma apabila telah terjadi dukhul. Apabila salah seorang dari suami atau istri meninggal dunia sebagaimana disepakati oleh para ulama; apabila telah terjadi khalwat (bersepi-sepi), suami wajib membayar mahar.¹¹

2. Mahar Mistil

Mahar mitsil ialah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang bisa diterima oleh keluarga pihak istri karena pada waktu akad nikah jumlah mahar belum ditetapkan bentuknya. Allah swt berfirman dalam surah al-Baqarah (2): 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَقْرَبُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى
الْمُوسَعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.” (Q.S. Al-Baqarah ayat 236).

Ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya sebelum digauli dan belum juga ditetapkan jumlah mahar tertentu kepada istrinya itu. Sesungguhnya dengan *tafwidh* tidak diwajibkan sesuatu dengan akad tersebut, hanya saja diwajibkan mahar mitsil berdasarkan akad. Disyaratkan ada keridhaan isteri dengan mahar yang telah ditetapkan oleh suami

Hikmah Mahar

Mahar itu merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan yang pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban material yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan itu. Dengan pemberian mahar suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materiil berikutnya.¹²

¹¹ Kamal Mukhtar, 1993, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang), hlm. 86.

¹² Muhammad As-Sayyid Athiyyah, *Kesalahan Kesalahan Pengantin*, (Solo: Aqwan, 2010), hlm. 48-57.

Kemudian hikmah diwajibkannya mahar atau maskawin dalam pernikahan adalah menunjukkan pentingnya dan posisi akad, serta untuk menghormati dan memuliakan perempuan, memberikan dalil bagi pembinaan kehidupan perkawinan yang mulia bersamanya, memberikan niat baik, dan maksud menggaulinya secara baik, dalam berlangsungnya perkawinan. Dengan adanya mahar, seorang perempuan dapat mempersiapkan semua perangkat perkawinan yang terdiri dari pakaian dan nafkah.

Mahar sebagai sesuatu kewajiban bagi laki-laki bukanlah perempuan, bahwa seorang perempuan sama sekali tidak di bebaskan kewajiban nafkah, baik sebagai seorang ibu, anak perempuan, ataupun seorang isrti. Yang dibebaskan untuk memberikan nafkah adalah seorang laki-laki, baik berupa mahar maupun nafkah kehidupan, karena seorang laki-laki lebih mampu untuk berusaha dan mencari rezeki. Sedangkan pekerjaan perempuan adalah menyalurkan rumah, mengasuh anak, dan melahirkan keturunan. Al-Qur'an telah meletakkan prinsip membagi-bagikan tanggung jawab keuangan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa' (4): 34 berikut ini:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.. (An-Nisa': 34).*

Kaum lelaki menjadi pemimpin) artinya mempunyai kekuasaan (terhadap kaum wanita) dan berkewajiban mendidik dan membimbing mereka (oleh karena Allah telah melebihkan sebagian kamu atas lainnya) yaitu kekuasaan dan sebagainya (juga karena mereka telah menafkahkan) atas mereka (harta mereka. Maka wanita-wanita yang saleh ialah yang taat) kepada suami mereka (lagi memelihara diri di balik belakang)) artinya menjaga kehormatan mereka dan lain-lain sepeninggal suami (karena Allah telah memelihara mereka) sebagaimana dipesankan-Nya kepada pihak suami itu. (wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyus) artinya pembangkangan mereka terhadap kamu misalnya dengan adanya ciri-ciri atau gejala-gejalanya (maka nasihatilah mereka itu) dan ingatkan supaya mereka takut kepada Allah (dan berpisahlah dengan mereka di atas tempat tidur) maksudnya memisahkan kamu tidur ke ranjang lain jika mereka memperlihatkan pembangkangan (dan pukullah mereka) yakni pukullah yang tidak melukai jika mereka masih belum sadar (kemudian jika mereka telah menaatimu) mengenai apa yang kamu kehendaki (maka janganlah kamu mencari gara-gara atas mereka) maksudnya mencari-cari jalan untuk memukul mereka secara aniaya. (Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar) karena itu takutlah kamu akan hukuman-Nya jika kamu menganiaya mereka.

Hikmah disyariatkannya mahar atau maskawin dalam pernikahan adalah sebagai ganti dari dihalalkannya wanita atau dihalalkannya bersetubuh dengan suaminya. Disamping itu pula mahar juga sebagai tanda hormat sang uami kepada pihak wanita dan sebagai tanda kedudukan wanita tersebut telah menjadi hak suami.¹³

Setiap suatu kejadian pasti ada hikmahnya, begitu juga dengan pemberian mahar yang diberikan calon suami kepada calon isteri, adapun hikmah adanya mahar, adalah sebagai berikut:

1. Mahar menunjukkan kemuliaan wanita, karena wanitalah yang dicari laki-laki bukan laki-laki yang dicari wanita, laki-laki yang berusaha mendapatkan wanita meskipun harus mengorbankan hartanya. Karena yang melamar atau meminang dalam proses perkawinan adalah laki-laki.
2. Mahar menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istri, karena maskawin itu sifatnya pemberian, hadiah atau hibah oleh AlQur'an diistilahkan dengan nihlah (pemberian dengan penuh kerelaan), bukan sebagai pembayaran harga wanita.
3. Mahar menunjukkan kesungguhan, karena pernikahan dan rumah tangga bukanlah main-main dan perkara yang bias dipertainkan. Karenanya tidak bias seorang laki-laki menikahi seorang wanita, lalu setelah itu di cerai kemudian ia kembali mencari wanita lain untuk diperlakukan seperti itu.
4. Mahar menunjukkan tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah, karena laki-laki adalah pemimpin atas wanita dalam kehidupan rumah tangga. Untuk mendapatkan hak itu, wajar bila suami harus mengeluarkan harta sehingga ia harus lebih bertanggung jawab dan tidak sewenang-wenang terhadap istrinya.
5. Mahar adalah sebuah pelambang bahwa tanggung jawab keluarga ada dipundak seorang suami.¹⁴ Karena kemampuan fitriahnya dalam mengendalikan emosi (perasaan) lebih besar dibandingkan kaum wanita, laki-laki lebih mampu mengatur kehidupan bersama ini.¹⁵

Hikmah pemberian mahar ialah mahar atas suami secara bekerja dan memberi nafkah, mengandung isyarat kepada apa yang diwajibkan oleh perkawinan atas suami, berupa berbagai tuntutan kebutuhan dan nafkah. Mahar suatu penghormatan kepada wanita yang masuk pada ketaatan kepadanya dan dalam perlindungannya.¹⁶

Adapun hikmah dari kewajiban membayar mahar adalah menampakkan kepentingan serta kedudukan akad nikah, mengagungkan perempuan, menjaga kelangsungan hubungan rumah tangga. Karena apabila pernikahan itu boleh dengan tidak membayar maskawin itu pasti merupakan penghinaan bagi kaum perempuan. Laki-laki memandang rendah kaum

¹³Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2005), Cet.1, hlm. 679.

¹⁴Didik Hermawan, *Pinanglah Daku Duhai Cintaku*, (Solo: Smart Media, 2004), hlm. 110.

¹⁵Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Pess, 1995), Jil II, Cet.I, hlm. 480.

¹⁶Ahmad Al-Hajji Al Kurdi, *Hukum Hukum Wanita Dalam Fiqih Islam*, (Semarang: Dina Utama, 1995), hlm. 35.

perempuan, tidak menggaulinya dengan baik, kasih sayang akan cepat luntur, sehingga diakhiri dengan hancurnya kehidupan berumah tangga.¹⁷

Maqashid Syariah

Pengertian *maqashid al-Syari'ah* Secara bahasa *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* (مقاصد) dan *syari'ah* (شريعة). *Maqashid* berarti kesenjangan atau tujuan, *maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqshad* yang berasal dari suku kata *قصد* yang berarti menghendaki atau memaksudkan. *Maqashid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.¹⁸ *Syari'ah* secara bahasa berarti الموضع تحدر الي الماء artinya jalan menuju sumber air, yang dapat pula diartikan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.¹⁹

Kata *masalahah* berasal dari Bahasa Arab shalah-yaslahu menjadi shulha atau maslahatun yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan manfaat. Kebalikannya atau lawannya adalah *mafsadah* yang berarti kerusakan dan keburukan. Secara etimologi, *masalahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maslahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab di perolehnya manfaat lahir dan batin. Dalam perjalanan sejarah, lafal *masalahah* sudah digunakan dalam penalaran sejak zaman Sahabat, sebagai suatu prinsip bahkan istilah teknis namun belum dijelaskan secara tepat makna. Bahkan maknanya terus berkembang sampai zaman sekarang.²⁰

Dalam kajian teori dasar hukum Islam (*usul al-fiqh*), Asmawi menyimpulkan *masalahah* diidentifikasi dengan sebutan (atribut) yang bervariasi, yakni prinsip (*principle, al-ashl, al-qa,,idah, al-mabda*), sumber atau dalil hukum (*source, al-masdar, ad-dalil*), doktrin (*doctrine, ad-dabit*), konsep (*concept, alfikrah*), teori (*theory, an-nazariyyah*) dan metode (*method, at-tariqah*).²¹

Secara terminologi, Para Ulama mendefinisikan *masalahah* sebagai manfaat dan kebaikan yang dimaksudkan oleh *Syari*., bagi hamba-Nya untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka.²²

Mustafa Zaid menegaskan, bagaimanapun istilah *masalahah* didefenisikan dan digunakan harus mempunyai tiga hal, yaitu: *pertama*, *masalahah* tersebut bukanlah hawa nafsu, atau upaya pemenuhan kepentingan individual, *kedua*, *masalahah* mempunyai aspek positif dan negatif, karena itu menolak kemudharatan sama dengan mendatangkan kemanfaatan, *ketiga*, semua

¹⁷ Abdul Majid Mahmud Mathlub, op. cit., hlm. 213.

¹⁸ Ibnu Mandzur, *Lisaan Al-., Arab*, Jilid I (Kairo: Darul Ma'arif). tt, hlm. 3642.

¹⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet. 14, Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997. hlm. 712.

²⁰ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 36.

²¹ Asmawi, "Konseptualisasi Teori Masalahah", dalam *Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum* (tanpa keterangan terbit), Permalink: <https://www.academia.edu/9998895>.

²² Muhammad Sa'id Ramadan al-Buthi, *Dhawabith al- Mashlahah fi asy-Syari,,ah allIslamiyyah* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, cet 6, 2001), hlm. 27.

masalah harus berhubungan baik langsung atau tidak langsung dengan lima aspek fundamental (*al-kulliyah al-khamsah*).²³

Muhammad Abd al-Aṭi Muhammad Ali menyebutkan bahwa *masalah* mempunyai tiga ciri utama: *pertama*, sumber dari *masalah* itu adalah hidayah Allah, *kedua*, *masalah* mencakupi kehidupan dunia dan akhirat, *ketiga*, *masalah* tidak hanya terbatas pada kelezatan material.²⁴ Imam Syathibi juga mengibaratkan *masalah* adalah sesuatu yang bisa menegakkan dan menentramkan kehidupan dunia dan memberi keselamatan di akhirat.²⁵

Dengan demikian, sebuah *masalah* dan *mafsadah* yang *masyru'* (legal), efeknya tidak bisa dipisahkan antara tujuan dunia ataupun tujuan akhirat namun *masalah* dan *mafsadah* di dunia akan selalu mempengaruhi kehidupan akhirat. Apabila hanya mementingkan kehidupan dunia dan mengenyampingkan akhirat, *masalah* itu cenderung mengikuti hawa nafsu dan harus ditinjau kembali.

C. METODE

Langkah awal yang ditempuh guna memperoleh data adalah dengan mengumpulkan berbagai sumber data dari data primer, data sekunder, maupun data tersier. Data Primer dan data sekunder yang diperoleh melalui kegiatan penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Data-data kualitatif (numerical) dianalisa dan paparkan secara content analysis.

Data yang berkaitan dengan penelitian penulis adalah terkait dengan esensi dan standardisasi mahar perspektif maqashid syariah, mahar dalam pernikahan. Data yang telah terkumpul lalu ditelaah dan diteliti untuk selanjutnya diklarifikasi sesuai dengan keperluan. Selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga menjadi suatu kerangka yang jelas dan mudah difahami untuk dianalisa. Data yang sudah dikumpulkan dianalisa secara deskriptif kualitatif dengan *content analysis*.

D. PEMBAHASAN

1. Mahar Menurut Perspektif Fiqih Empat Mazhab

Untuk memperjelas pembahasan pembahasan ini, maka penulis akan menguraikan pendapat empat mazhab dalam bentuk tabel, kriteria yang dikemukakan para imam (Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Malik, dan Imam Syafi'i) dituangkan dalam tabel sebagai berikut ini:

²³Mushthafa Zaid, *Al - mashlahah Fi Tasyri,, al-Islami wa Najm ad-Din ath-Thufi*, cet. 2, (Kairo: Dar al-Fikr al-,,Arabi, 1964), hlm. 22.

²⁴Muhammad „Abd al-,,Aṭi Muhammad Ali, *Al-Maqashid al-syari,,ah wa Asaruha Fi alFiqh al-Islami* (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2007), hlm. 103.

²⁵Raisuni, *Nazhariyyah*. hlm. 257.

Tabel IV.1
Pendapat Para Mazhab Tentang Mahar

No	Nama Imam Mazhab	Batasan Minimal	Emas / Nila Mata Uang Rupiah
1	Imam Abu Hanifah	10 Dirham	Satu dirham itu sama dengan $\frac{1}{4}$ Gram Emas, Jika dinilai dengan uang rupiah saat ini sebesar Rp. 140.000
2	Imam Malik	$\frac{1}{4}$ Dinar Emas atau 3 Dirham Perak (atau yang senilai dengan tiga dirham/Senilai dengan salah satu dari keduanya). 1 Dinar = 5 Gram Emas.	$\frac{1}{4}$ Dinar Emas = 1 $\frac{1}{4}$ Gram emas. 1 Gram (Rp. 560.000) + $\frac{1}{4}$ Gram (140.000) = Rp.700.000, Dengan demikian dalam pandangan Malik bahwa seorang lelaki wajib memberi mahar serendah-rendahnya Rp. 700.000.
3	Imam Syafi'i	Tidak ada batasan minimal	Tidak ada batasan minimal
4	Imam Hambali	Tidak ada batasan minimal	Tidak ada batasan minimal

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka terlihat bahwa dalam perspektif Imam Hanafi batas minimal mahar adalah 10 Dirham. Sedangkan Imam Syafi'i dan Hambali tidak ada batasan terendah dalam pemberian mahar. kemudian dalam perspektif Imam Malik bahwa batasan terendah mahar $\frac{1}{4}$ dinar emas.

Dalam perhitungan tabel di atas, seperempat dinar emas sama dengan satu-satu perempat gram emas. Jika dinilai dengan uang, satu-satu perempat dinar emas adalah seharga Rp. 700.000, dengan perhitungan bahwa (1 gram = Rp. 120.000 + $\frac{1}{4}$ gram = 140.000 = Rp. 700.000).

Bila diperhatikan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali tersebut di atas, maka menurut penulis bahwa Imam Syafi'i dan Imam Hambali hendak meringankan pihak laki-laki yang ingin menikah, sehingga tidak terbebani dengan biaya mahar yang mungkin saja akan menjadi kesulitan bagi pihak laki-laki yang fakir atau miskin, baik dirinya sendiri maupun keluarganya. Terlihat Imam Syafi'i dan Imam Hambali menilai bahwa perkawinan itu jangan dipersulit dengan masalah biaya mahar yang tinggi, tapi dipermudah dengan cara meringankan biaya mahar atau maskawin yang terkadang menjadi kendala bagi sebagian pihak laki-laki yang tidak mampu.

Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali yang meniadakan batasan terendah pembayaran mahar adalah didasarkan pada hadis dari Malik dari

Abi Khazim bin Dinar dari Sahl bin Sa'id asy-Sya'idi Riwayat Imam Bukhari sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Hadis inilah yang dijadikan metode istinbat hukum Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Menurut penulis dalil ini sudah cukup kuat apalagi dari segi matannya tidak bertentangan bukan saja dengan al-Qur'an tapi juga dengan peran dan fungsi perkawinan serta apa yang dicontohkan Rasulullah SAW.

Dalam pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hambali, mahar atau maskawin itu tidak ada batasan terendahnya, itu berarti orang bebas memberi sebatas kemampuannya asalkan pihak wanita menyetujui mahar yang diberikan kepadanya. Yang menjadi prinsip bagi Imam Syafi'i dan Imam Hambali yaitu asal sesuatu yang dijadikan mahar itu bernilai dan berharga, maka boleh digunakan sebagai mahar atau maskawin. Alasan Imam Syafi'i dan Imam Hambali adalah karena pernikahan merupakan lembaga yang suci tidak boleh batal hanya karena lantaran kecilnya pemberian mahar, sebab, yang penting adanya kerelaan dari pihak perempuan.

Menurut penulis bahwa dasar kerelaan dan suka sama suka (saling ridho) merupakan landasan atau fondasi yang penting dalam membangun mahligai rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Bila pihak laki-laki dipersulitkan dalam pernikahan melalui persyaratan maskawin yang harus jumlahnya besar dan ditentukan maka ini akan menjadi masalah bagi pihak laki-laki yang tidak mampu. Besarnya maskawin tidak menjadi jaminan bahagianya sebuah rumah tangga, karena banyak faktor lain yang mempengaruhi keutuhan rumah tangga.

Selanjutnya dalam perspektif Imam Malik bahwa mahar atau maskawin ada batasan minimalnya. Imam Malik menetapkan batas maskawin itu sekurang-kurangnya seperempat dinar emas atau perak seberat tiga dirham atau bisa dengan barang yang sebanding berat emas dan perak tersebut.

Imam Hanafi berpendapat bahwa sedikit-dikitnya mahar adalah sepuluh dirham. Menurut riwayat yang lain adalah lima dirham. Dalam riwayat lainnya lagi disebutkan, empat puluh dirham. Ditinjau dari aspek sosio kultural bahwa pemikiran Malik dan Abu Hanifah adalah untuk menghindari sikap pihak laki-laki yang terkadang menganggap pihak perempuan sebagai kaum yang rendah hanya menjadi layak sebagai hiburan. Pada waktu itu, Imam Malik dan Imam Hanafi melihat ada beberapa pihak perempuan yang mengadu kepadanya tentang pemberian maskawin yang terlalu rendah, padahal calon suami tergolong orang mampu. Peristiwa inilah yang di antaranya mendorong Imam Malik dan Imam Hanafi berjihad sehingga nasib kaum perempuan tidak lagi direndahkan.

3. Standardisasi Mahar Dalam Perspektif Maqashid Syariah

Para Fuqoha sepakat bahwa mahar tidak memiliki ukuran batas yang harus dilakukan dan tidak boleh melebihinya. Ukuran mahar diserahkan kepada kemampuan suami sesuai dengan pandangannya yang sesuai. Tidak ada dalam syara' suatu dalil yang membatasi mahar sampai tinggi dan tidak

boleh melebihinya. Sebagaimana firman Allah swt, surat an-Nisa (4) 20-21 berikut:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا
أَتَأْخُذُونََهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ
مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: *Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?*

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Umar ketika hendak mencegah manusia berlebih-lebihan dalam mahar dan melarangnya lebih dari 400 dirham dan diceramahkan di hadapan manusia. Ia berkata: “ingatlah, jangan berlebihan dalam mahar wanita, sesungguhnya jika mereka terhormat di dunia atau takwa di sisi Allah sungguh Rasulullah saw orang yang paling utama di antara kalian.”

Beliau tidak memberikan mahar pada seorang wanita dari para isteri beliau dan putra-putri beliau lebih dari 12 uqiyah. Barangsiapa yang memberi mahar lebih dari 400 dirham maka tambahan itu dimasukkan uang kas. Lantas ada seorang wanita dari Quraisy berkata: “Bukan demikian hai Umar.” Sahut Umar: Mengapa tidak..” Wanita berkata: “Karena Allah swt berfirman: sedang kamu tidak memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikitpun. (QS. An-Nisa: 20). Beliau berkata: “Allah maaf, Umar bersalah dan benar wanita ini.” Selanjutnya beliau berkata: “Dulu aku mencegah kamu melebihi 400 dirham untuk membayar mahar wanita, barang siapa yang berkehendak berilah hari hartanya yang disukai.”

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَنَائِكُمْ
الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَفَّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ فَإِنَّ أُتَيْنَ
بِفَحْشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ
تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: *Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu*

kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Penyetaraan atau standardisasi mahar dikaitkan dengan tujuan adanya syariah atau *māqashid al-syarī'ah*, terlihat hubungannya dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menjaga agama (*hifz al-dīn*) Dalam merealisasikan ayat al-qur'an, khususnya ayat-ayat tentang pemberian mahar pernikahan dengan melaksanakan hukum syariah yang terdapat di dalam al-qur'an berarti juga menjaga agama, karena al-Qur'an adalah sumber utama ajaran agama. Pemberian mahar dalam perkawinan dilaksanakan dengan tujuan pertama yakni memelihara agama, hal ini dikarenakan di dalam agama Islam selain terdapat komponen-komponen aqidah yang merupakan pegangan hidup muslim, juga memuat akhlaq yang merupakan sikap hidup seorang muslim, sehingga perlu dipelihara dan dijaga. Terkait hal tersebut dalam pemberian mahar perkawinan dimungkinkan pada pihak yang memberikan maupun yang menerima mahar bahwa selama perkawinan berlangsung, para pihak akan senantiasa menjaga agama yang dianutnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pemeliharaan dan penegakan agama Islam.
- b. Menjaga jiwa (*hifz al-nafl*), Hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Salah satunya cara untuk mewujudkan hal tersebut yaitu dengan cara memberikan hak mahar kepada calon isteri.
- c. Menjaga Akal (*hifz al-'aql*) dengan adanya jiwa suami dan istri yang tenang, kuat dan tidak terguncang, berarti telah terjaga akal suami dan istri dari pikiran yang kacau, jiwa yang terguncang dan pikiran yang kacau dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar lagi, yakni terganggunya kesehatan lahir dan bathin.
- d. Menjaga Keturunan (*hifz an-nasb*), Pemeliharaan keturunan dilakukan agar kemurnian darah dijaga, kelanjutan umat manusia dapat diteruskan, serta menghasilkan keturunan yang berakhlak mulia. Berkenaan dengan hal tersebut, mahar adalah syarat dari pernikahan, walaupun bukan rukun, karena tanpa mahar, suatu pernikahan tidak syah dan apabila telah terjadi dukhul, maka suami wajib membayarnya. Tentunya hal ini merupakan bentuk penjagaan keturunan.
- e. Menjaga Harta (*hifz al-Maal*), Harta merupakan pemberian Allah swt. kepada manusia agar dapat mempertahankan hidup dalam

melangsungkan kehidupan di dunia ini dengan cara memperoleh harta kekayaan secara halal dan sah. Pemberian mahar juga merupakan alat untuk menjaga harta, uang atau harta yang diberikan calon suami kepada calon isteri, ada syarat-syarat fisik harta yang dijadikan mahar, harus sesuai dengan syariah.

4. Esensi Mahar Dalam Maqashid Syariah

Mahar merupakan salah satu hak pihak calon isteri dan menjadi kewajiban pihak calon suami. Salah satu keistimewaan Islam ialah memperhatikan dan menghormati kedudukan wanita, yaitu memberikan hak untuk memegang urusan dan memiliki sesuatu. Di zaman Jahiliyah, hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus hartanya serta menggunakannya. Islam datang menggunakan menghormati hal tersebut. Pada setiap upacara perkawinan, hukum Islam mewajibkan pihak laki-laki untuk memberikan maskawin atau mahar. Pemberian ini dapat dilakukan secara kontan/tunai atau cicilan yang berupa uang atau barang.

Adapun yang menjadi dasar pembayaran mahar bisa dilakukan secara kontan/tunai atau secara cicilan adalah firman Allah yang terdapat dalam Q.S. an-Nisa (4) ayat 24:

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَحْلَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu berkawin dengan) perempuan-perempuan istri orang, kecuali hamba sahaya yang kamu miliki. (Haramnya segala yang tersebut itu) ialah suatu ketetapan hukum Allah (yang diwajibkan) atas kamu. Dan (sebaliknya) dihalalkan bagi kamu perempuan-perempuan yang lain dari pada yang tersebut itu, untuk kamu mencari (istri) dengan harta kamu secara bernikah, bukan secara berzina. Kemudian mana-mana perempuan yang kamu nikmati percampuran dengannya (setelah ia menjadi istri kamu), maka berikanlah kepada mereka maskawinnya (dengan sempurna), sebagai suatu ketetapan (yang diwajibkan oleh Allah). Dan tiadalah kamu berdosa mengenai sesuatu persetujuan yang telah dicapai bersama oleh kamu (suami istri), sesudah ditetapkan maskawin itu (tentang cara dan kadar pembayarannya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa: 24).

Penjelasan dari ayat tersebut di atas adalah mahar merupakan hak istri yang diterima dari suami, pihak suami memberikan dengan suka rela tanpa mengharap imbalan, sebagai pernyataan kasih sayang dan tanggung

jawab seorang suami atas kesejahteraan keluarganya.²⁶ Tentang hukum mahar, fuqaha telah sependapat bahwa membayar mahar merupakan suatu kewajiban, dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.²⁷

4. Pelaksanaan Mahar Dalam Perspektif Maqashid Syariah

Mahar (maskawin) dalam hukum perkawinan Islam merupakan pemberian wajib dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, berupa uang atau barang (harta), misalnya emas, perak, tanah atau barang-barang berharga lainnya yang akan diucapkan ketika dilangsungkannya akad nikah. Mahar dalam hukum Islam tidak ditentukan besar kecilnya, tetapi didasarkan pada kemampuan pihak suami dan atas kerelaan dari pihak istri. Dalam ijab kabul mahar bisa disebutkan tunai atau tidak tunai, jika disebut hutang, maka pihak suami wajib membayarnya sebagaimana hukum berhutang. Dengan tidak ada adanya kepastian jumlah, mahar yang diberikan kepada perempuan tersebut menurut ukuran umum atau kebiasaan setempat dan bahkan kemampuan dari pihak laki-laki.

Perlaksanaan pembayaran mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan kebiasaan dilakukan oleh masyarakat. Kenyataan bahwa manusia itu berbeda-beda tingkat ekonominya, sehingga sangat bisa dipahami bahwa sebagian dari manusia ada yang kaya dan sebagian besar miskin. Ada orang mempunyai harta melebihi kebutuhan hidupnya dan sebaliknya juga ada juga yang tidak mampu memenuhi kehidupannya. Islam memberikan keringanan kepada laki-laki yang tidak mampu memberikan mahar bernilai nominal yang tinggi, untuk dapat mencicilnya atau menangsurnya. Kebijakan angsuran mahar ini sebagai jalan tengah agar menjadi solusi terbaik Antara kemampuan suami dan hak istri, supaya tidak ada yang merasa dirugikan.

Mahar boleh dibayar secara tunai pada saat berlangsungnya akad pernikahan atau menundanya, ataupun membayar sebagiannya dan menundanya sebagian yang lain, berdasarkan persetujuan kedua belah pihak atau sesuai dengan tradisi setempat yang berlaku. Sebaiknya melunasinya atau –paling- sedikit membayar sebagiannya, setelah berlangsungnya akad nikah.²⁸ Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu ‘Abbas r.a. bahwa Nabi saw. memerintahkan kepada Ali.ra. memberikan sesuatu kepada Fathimah r.a. sebelum mereka berkumpul, berikut riwayat tersebut :

Dari Ibnu ‘Abbas r.a. bahwa ‘Ali telah berkata: saya telah menikahi ‘Aisyah r.a. lalu Rasulullah berkata: “Berikanlah sesuatu kepadanya.” Ketika itu ‘Ali berkata: “saya tidak memiliki sesuatu.” Maka Nabi saw. bertanya kepadanya, “Mana baju besi al-Huthamiyyah. milikmu? ‘Ali ra. berkata, ini baju huthaiyyahku. Maka Nabi saw. berkata “Berikanlah kepadanya. (HR. Al-Nasai’).

²⁶ Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1988, hlm. 219.

²⁷ Ibnu Rusyd, Bidayatul Muftahid, cet. I, penerjemah. MA, Abdurrahman, A. Haris Abdullah, Ass-Syfa, Semarang, 1990, hlm. 385.

²⁸ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II Menurut al - Qur’a’n, Al - Sunnah dan Pendapat para Ulama*, hlm. 134-135. Baca juga al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al - Sunnah*, Jilid 2, hlm. 104.

Berdasarkan hadits di atas, sebagian ulama, antara lain al-Zuhri menyatakan bahwa si istri berhak menolak keinginan suaminya untuk “berkumpul” dengannya sebelum diserahkan mahar (maskawin). Sementara sebagian lainnya seperti Ibnu Hazm dan Abu Hanifah menyatakan bahwa istri tidak berhak menolak selama ia telah merelakan ditundanya pembayaran mahar, semuanya ataupun sebagiannya ketika berlangsungnya akad nikah. Sebab menurut mereka perempuan itu telah menjadi istrinya yang sah dengan adanya ijab kabul.²⁹

Mencermati uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa mahar harus ditetapkan sebelum akad nikah besar kecilnya, boleh disebutkan dan boleh juga tidak disebutkan ketika melangsungkan akad nikah. Mahar disebut saduqah untuk membuktikan kejujuran suami kepada istrinya dan untuk merekatkan hubungan antara keduanya. Mahar juga disebut nihlah sebagai pemberian yang pantas yang diserahkan dengan suka rela penuh kecermatan dan keikhlasan karena untuk memuliakan kaum perempuan.

Dalam hal ini penulis sangat setuju pembayaran mahar dilakukan dengan tunai sebelum berkumpul, karena mahar adalah sebagai simbol/lambang pernikahan dan sebagai simbol/lambang cinta dan kasih sayang serta untuk kehormatan dan kemuliaan perempuan yang harus dibuktikan oleh seorang suami kepada istrinya, bahwa ia benar-benar mencintai istrinya yang baru saja dinikahinya. Akan lebih baik pemberian mahar kepada isterinya dengan sesuatu yang paling baik, sehingga isteri merasa sangat dihargai dan dihormati suaminya.

Dalam tradisi Arab, sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh, mahar itu meskipun wajib, tidak mesti diserahkan waktu ketika berlangsungnya akad nikah, dalam arti boleh diberikan waktu akad nikah dan boleh pula sesudah berlangsungnya akad nikah.³⁰

Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah Jilid III mengatakan bahwa seluruh mahar yang ditentukan, wajib untuk dibayar, yaitu dalam salah satu dari kondisi-kondisi berikut ini.

- a. Apabila terjadi percampuran yang hakiki antara suami dan istri. Dalil atas hal itu adalah firman Allah SWT Surah an-Nisa’ (4) ayat 20-21:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَأْتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُمْ مِنْكُمْ مِّثْقَالَ غَلِيظًا

Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan

²⁹Muhammad Bagir, Fiqih Praktis II Menurut al - Qur’an, al - Sunnah dan Pendapat para Ulama , 135. Bandingkan dengan al-Sayyid Sabiq, Fiqh al - Sunnah , Jilid 2, hlm. 104-105.

³⁰Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, hlm. 85.

mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? (QS. An-Nisa: 20)

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat. (QS. An-Nisa: 21)

- b. Apabila salah satu dari suami atau istri meninggal sebelum terjadi persetubuhan. Hal ini telah disepakati. Jika Allah swt mentakdirkan salah satu suami atau isteri meninggal dunia, baik setelah dukhul (berkumpul) ataupun belum dukhur, maka suami tetap membayar mahar secara sempurna kepada isteri, karena isteri tetap berhak atas mahar tersebut. Baik mahar yang telah ditentukan sebelumnya maupun mahar mitsil (yang belum ditentukan).
- c. Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila suami telah berkhawat dengan istrinya dengan khalwat yang sah maka sang istri berhak untuk mendapatkan mahar yang ditentukan. Itu terjadi ketika suami-istri menyendiri di suatu tempat yang di dalam tempat itu mereka dapat terlindungi dari penglihatan orang lain dan pada salah satu dari mereka tidak ada penghalang yang syar'i, misalnya, salah satu dari keduanya sedang menjalankan puasa yang diwajibkan atasnya atau sang istri sedang haid, atau penghalang fisik, misalnya salah satu dari keduanya sedang sakit sehingga tidak bisa melakukan percampuran yang hakiki, atau penghalang alami, misalnya ada orang ketiga.³¹

E. PENUTUP

1. Mahar Dalam Perspektif Fiqih 4 Mazhab adalah menurut Imam Hanafi batas minimal 10 dirham yang jika diuangkan dengan nilai mata uang rupiah saat ini sebesar Rp. 140.000, menurut Imam Malik batas minimal seperempat dinar emas yang diuangkan dengan nilai mata uang rupiah saat ini sebesar Rp. 700.000, sedangkan imam Imam Syafi'I dan Imam Hambali tidak ada batasan minimal pemberian mahar.
2. Standardisasi Mahar Dalam Perspektif Maqashid Syariah, Standardisasi mahar setidaknya tidak memberatkan kedua belah pihak, sesuai dengan tujuan dari syariah (maqashid syariah), standardisasi mahar tidak memberatkan pihak laki-laki dan tidak pula menggampangkan urusan mahar.
3. Esensi Mahar Dalam Perspektif Maqashid Syariah, Mahar merupakan pemberian calon suami kepada calon isteri berupa uang atau harta benda yang bernilai dan bermanfaat yang merupakan satu keistimewaan islam menghormati kedudukan perempuan di mata islam. Mahar merupakan bentuk pemulian islam kepada seorang perempuan, sehingga jika memang tidak memungkinkan dengan harga yang tinggi, maka pihak perempuan harus mengerti keadaan pihak laki-lakinya. Karena yang terpenting dalam

³¹Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid III, (Jakarta: Pena Pundi Aksara), hlm. 420.

pemberian mahar tidak melanggar maqashid syariah. Yaitu untuk memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.

4. Pelaksanaan Mahar Dalam Perspektif Maqashid Syariah, Pada pelaksanaan pembayaran mahar bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan atau disesuaikan dengan keadaan dan kebiasaan dilakukan oleh masyarakat. Karena kenyataannya seseorang kemampuannya berbeda-beda, asal tidak melanggar maqashid syariah. Pemberian mahar tidak mesti diberikan ketika berlangsungnya akad pernikahan kedua belah pihak, tetapi pembayaran mahar bisa dilakukan secara kontan atau bisa juga dilakukan dengan angsuran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid Mahmud Mathlub, 2005, *Panduan Hukum Islam Keluarga Sakinah*, Surakarta: Era Intermedia, Cet.I.
- Ahmad Raisuni, *Nazhariyyatu al-Maqashid `inda al-Imam al-Syathibi*, (al-Ma`had al-`Alamy lil Fikr al-Islamy, 1416H/1995 M).
- Ahmad Al-Hajji Al Kurdi, *Hukum Hukum Wanita Dalam Fiqih Islam*, (Semarang: Dina Utama, 1995).
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet. 14, Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999).
- Al Yasa Abubakar, *Metode Istislahiah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2016).
- Asmawi, "Konseptualisasi Teori Masalah", dalam *Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum* (tanpa keterangan terbit), Permalink: <https://www.academia.edu/9998895>.
- Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1999), Juz 27.
- Didik Hermawan, *Pinanglah Daku Duhai Cintaku*, (Solo: Smart Media, 2004).
- Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Aku Menikah*, (Solo: PT. Era Adicitra Intermedia, 2008).
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, (Yogyakarta: PT Lkis, 2010), Cet.I.
- Ibnu Mandzur, *Lisaan Al-., Arab*, Jilid I (Kairo: Darul Ma`arif). Tt.
- Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Penerjemah M.A. Abdurrahman dan A Harits Abdullah, Semarang: CV. Asyifa, 1985.
- Kamal Mukhtar, 1993, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang).
- Lia Laquna Jamali dkk, "*Hikmah Walimah Al-., Ursy (Pesta Pernikahan) dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits*". Diya al-Afkar. Vol. 4 No. 02. 2016.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Murtadha Muthahari, *The Rights Of Women In Islam*, diterjemahkan oleh M. Hashem dengan judul *Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*.
- Muhammad As-Sayyid Athiyyah, *Kesalahan Kesalahan Pengantin*, (Solo: Aqwan, 2010).
- Muhammad Sa.,id Ramadan al-Buthi, *Dhawabith al- Mashlahah fi asy-Syari., ah alIslamiyyah* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, cet 6, 2001).
- Mushthafa Zaid, *Al - mashlahah Fi Tasyri., al-Islami wa Najm ad-Din ath-Thufi*, cet. 2, (Kairo: Dar al-Fikr al-.,Arabi, 1964).
- Muhammad ,Abd al-.,Ati Muhammad Ali, *Al-Maqashid al-syari., ah wa Asaruha Fi alFiqh al-Islami* (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2007).
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2005), Cet.1.
- Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Pess, 1995), Jil II, Cet.I.